



SALINAN

BUPATI KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN
2014-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disingkat RZWP3K Kabupaten adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang wilayah pesisir Kabupaten.
7. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

12. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
18. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya.
19. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah.
20. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
21. Kawasan Strategis Ekonomi adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi.
22. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.

23. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.
24. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
25. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
26. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
27. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
28. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang
29. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.
30. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31. Permukiman adalah suatu perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
32. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.

33. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
34. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
35. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling dekat 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
37. Instalasi Militer adalah Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, seperti Instalasi Radar Angkatan Udara, depot Amunisi (Badan Pertahanan Nasional).
38. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
39. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut sumber daya adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumber daya non hayati meliputi pasir, pasir besi dan mineral ikutannya, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
40. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

41. Minabisnis adalah sebagian besar masyarakat di suatu kawasan yang memperoleh pendapatan dari kegiatan perikanan.
42. Plasma Nuftah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZWP3K Kabupaten meliputi :

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan serta Galur; dan
- c. ke arah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai .

Pasal 3

RZWP3K Kabupaten didasarkan atas asas :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

RZWP3K Kabupaten bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Sumber Daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya.

BAB IV

JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RZWP3K Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP3K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

RZWP3K Kabupaten berkedudukan :

- a. melengkapi RTRW Kabupaten ; dan
- b. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Fungsi RZWP3K Kabupaten adalah :

- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir Kabupaten;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kabupaten; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir Kabupaten.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana pengembangan :
 - a. sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan;
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. minapolitan.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan

Pasal 9

Kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat pertumbuhan dalam sistem pusat pelayanan Kabupaten.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. optimalisasi fungsi pada pusat pelayanan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan fungsi pada pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat pertumbuhan; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah pusat pelayanan dan pertumbuhan.

Pasal 11

Arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. Perkotaan Wates sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
- b. Perkotaan Brosot dan Temon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. Perkotaan Panjatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Pantai Karangwuni sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan jalan raya;
 - b. jaringan kereta api;
 - c. jaringan prasarana transportasi laut;
 - d. jaringan telekomunikasi;
 - e. prasarana sumber daya air;
 - f. jaringan listrik;
 - g. prasarana lingkungan;
 - h. jaringan prasarana perikanan; dan/atau
 - i. jaringan irigasi pertanian.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya

Pasal 13

- Kebijakan pengembangan jaringan jalan raya sebagai berikut :
- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan;
 - b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir; dan
 - c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir.

Pasal 14

Strategi pengembangan jaringan jalan raya sebagai berikut :

- a. peningkatan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan;
- c. peningkatan kelengkapan jalan;
- d. pengembangan sistem perparkiran yang efektif dan efisien; dan
- e. pembangunan fasilitas tempat henti untuk angkutan umum.

Pasal 15

Arahan pengembangan sistem jaringan jalan raya meliputi :

- a. jalan arteri primer, meliputi :
 1. Ruas Yogyakarta – Cilacap.
- b. jalan kolektor primer, meliputi :
 1. Ruas Galur – Congot (pantai selatan);
 2. Ruas Srandakan – Toyan;
 3. Ruas Karangnongko – Nagung;
 4. Ruas Nagung – Cicikan; dan
 5. Ruas Demen – Glagah.
- c. jalan lokal primer terdiri atas:
 1. Ruas Simpang Glagah – Pulo Pete;
 2. Ruas Glagah – Pantai Congot;
 3. Ruas Sindutan – Pantai Congot;
 4. Ruas Pasar Temon – Pantai Glagah;
 5. Ruas Prembulan – Trisik;
 6. Ruas Cicikan – Pantai Bugel; dan
 7. Ruas Kranggan – Pulo Pete.
- d. Jalur angkutan umum, meliputi :
 1. jalur menuju kota kecamatan di wilayah pesisir; dan
 2. jalur angkutan umum dari ibukota kecamatan menuju pusat pertumbuhan wilayah pesisir.
- e. Terminal angkutan darat di wilayah pesisir, meliputi :
 1. Terminal Tipe A di Kecamatan Wates; dan
 2. Terminal Tipe C di Kecamatan Temon dan Galur.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Jalan Kereta Api

Pasal 16

Kebijakan pengembangan jaringan jalan kereta api dilakukan dengan pengembangan jaringan jalan kereta api jalur selatan.

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan jalan kereta api dilakukan dengan pengembangan sarana prasarana jaringan jalan kereta api jalur selatan.

Pasal 18

Arahan pengembangan jaringan jalan kereta api dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana jaringan jalan kereta api jalur selatan arah dari Yogyakarta ke bandara.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 19

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan dengan pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagai prasarana transportasi laut.

Pasal 20

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengembangan prasarana pelabuhan perikanan agar mampu dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi laut;
- b. optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan; dan
- c. pengembangan moda transportasi untuk kegiatan perikanan dan non-perikanan.

Pasal 21

Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan dan mengembangkan :

- a. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto; dan
- b. Pelabuhan.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk sektor kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi.

Pasal 23

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
- b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 24

Arahan pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi sebagai berikut :

- a. mengembangkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;

- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertambangan; dan
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat pertumbuhan di wilayah pesisir.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 25

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air sebagai berikut :

- a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah Wates;
- b. pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk melayani lahan pertanian, zona permukiman, zona industri dan zona pertambangan, zona konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengkonservasian laguna; dan
- d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir.

Pasal 26

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengkonservasian sumber daya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada zona permukiman, industri dan pertambangan, dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
- d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, tandon air, dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
- f. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan pertanian.

Pasal 27

Arahan pengembangan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan mengembangkan :

- a. Sungai Progo, Sungai Bogowonto, dan Sungai Serang sebagai sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. air tanah berbasis Cekungan Air Tanah Wates;
- c. embung, tandon air, dan kolam tampungan sebagai basis di wilayah pesisir; dan
- d. jaringan distribusi air bersih di zona permukiman, pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

Pasal 28

Kebijakan pengembangan jaringan listrik untuk mendukung kebijakan kelistrikan nasional melalui :

- a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan di wilayah pesisir; dan
- b. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

Pasal 29

Strategi pengembangan jaringan listrik ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan listrik dengan :

- a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan sarana dan prasarana energi listrik; dan
- c. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

Pasal 30

Arahan pengembangan jaringan listrik sebagai berikut :

- a. mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;

- b. mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan, pertanian, industri dan pertambangan;
- c. mengembangkan jaringan listrik pada pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- d. mengembangkan sumber energi angin, gelombang laut dan energi tenaga surya di seluruh wilayah pesisir.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

Pasal 31

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir sebagai berikut :

- a. pengembangan prasarana air minum;
- b. pengembangan prasarana drainase;
- c. pengembangan prasarana persampahan;
- d. pengembangan prasarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan jalan lingkungan menuju daerah pesisir yang terisolasi.

Pasal 32

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana; dan
- c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir yang meliputi sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana.

Pasal 33

Arahan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dilaksanakan sebagai berikut :

- a. fasilitasi dalam mengembangkan unit pengelolaan air minum yang belum terlayani oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan instalasi pengolahan limbah pada pusat aktivitas;
- c. mengembangkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada pusat aktivitas;
- d. mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusat aktivitas; dan
- e. mengembangkan sistem mitigasi bencana pada zona rawan bencana.

Paragraf 9

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan

Pasal 34

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :

- a. pengembangan jaringan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan jaringan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. pengembangan jaringan prasarana pengolahan dan pasca panen.

Pasal 35

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :

- a. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan;
- c. optimalisasi operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

Pasal 36

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan dengan cara:

- a. melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Karangwuni;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen di Kecamatan Wates;
- c. mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto sebagai sentra perikanan; dan
- d. mengembangkan budidaya perikanan di wilayah pesisir.

Paragraf 10

Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

Pasal 37

Kebijakan pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dalam menjalankan profesinya secara mandiri.

Pasal 38

Strategi pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan melalui :

- a. penyusunan rencana induk jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
- b. pembangunan jaringan irigasi baru ;
- c. peningkatan jaringan irigasi khusus daerah pesisir; dan
- d. pemanfaatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Pasal 39

Arahan pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan dengan :

- a. memberdayakan kelompok petani pemakai air di wilayah pesisir;
- b. membangun jaringan irigasi di daerah muara Sungai Serang, Sungai Progo, dan Sungai Bogowonto sepanjang wilayah pesisir; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada di wilayah pesisir.

Bagian Keempat

Minapolitan

Pasal 40

Kebijakan pengembangan minapolitan diwujudkan dalam bentuk :

- a. pengembangan infrastruktur penunjang;
- b. pengembangan teknologi budidaya, penangkapan dan pasca panen; dan
- c. pengembangan manajemen minabisnis.

Pasal 41

Strategi pengembangan minapolitan sebagai berikut :

- a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar;
- b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang minapolitan;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, dan pengembangan ekonomi.

Pasal 42

Arahan pengembangan minapolitan meliputi :

- a. menetapkan minapolitan perikanan tangkap di Kecamatan Wates;
- b. menetapkan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Wates;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis di kawasan minapolitan Wates;
- d. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal;
- e. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan minapolitan;
- f. mengembangkan kelembagaan penyuluhan perikanan;
- g. meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/subterminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan ;
- h. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda; dan
- i. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan minapolitan.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan :
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau
 - d. alur laut.

- (2) Rencana pola ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona perikanan budidaya;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona pelabuhan;
- f. zona pertambangan;
- g. zona industri;
- h. zona pariwisata; dan
- i. zona permukiman.

Paragraf 2

Zona Hutan

Pasal 45

Kebijakan pengembangan zona hutan sebagai berikut :

- a. pelestarian zona hutan sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan ekonomis, pangan, konservasi, dan perkembangan biota pesisir;
- b. pengembangan zona hutan untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu guna menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. optimalisasi fungsi zona hutan.

Pasal 46

Strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan dengan cara :

- a. peningkatan fungsi dan luasan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan reboisasi dan peningkatan kualitas hutan di wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan.

Pasal 47

- (1) Arahan pengembangan zona hutan dengan cara :
 - a. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan;
 - b. mengembangkan hutan mangrove; dan
 - c. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sempadan pantai wilayah pesisir.
- (2) Pengembangan zona hutan mangrove berada di Desa Jangkar dan di sepanjang sempadan pantai wilayah pesisir untuk cemara udang.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 48

- (1) Kebijakan pengembangan zona pertanian sebagai berikut :
 - a. pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - b. peningkatan produktifitas pertanian;
 - c. pengembangan zona pertanian untuk diversifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk menciptakan peluang ekonomi; dan
 - d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
- (2) Zona pertanian terdiri dari :
 - a. zona pertanian lahan basah; dan
 - b. zona pertanian lahan kering.

Pasal 49

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian dilaksanakan dengan cara :

- a. pertahankan luasan zona pertanian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan
- c. peningkatan pengelolaan pertanian.

Pasal 50

- (1) Arahan pengembangan zona pertanian dilakukan terhadap lahan pertanian wilayah pesisir.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani;
 - d. mengembangkan pertanian terpadu;
 - e. konservasi lahan kritis dengan kegiatan pertanian terpadu;
 - f. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - h. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian.
- (3) Dalam hal terjadi pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pemegang izin penggunaan lahan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (4) Arahan pengembangan zona pertanian lahan kering berada di 10 (sepuluh) desa pesisir dan lahan basah berada di desa diluar desa pesisir.

Paragraf 4

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 51

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagai berikut :

- a. pengembangan zona perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut; dan
- b. peningkatan produktifitas perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut.

Pasal 52

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut.

Pasal 53

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur;
 - b. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di wilayah pesisir;
 - c. sub zona keramba dan jaring apung berada di Sungai Serang;
 - d. sub zona tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran; dan
 - e. sub zona pembenihan dan pembesaran berada di semua desa yang berada di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi tambak;
 - b. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;
 - c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
 - d. menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pasir;
 - e. meningkatkan pemanfaatan perairan umum untuk kegiatan budidaya perikanan air payau, serta air tawar;
 - f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya; dan
 - g. mengembangkan perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 5

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 54

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. penataan usaha perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menjaga kelestarian sumber daya ikan; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan.

Pasal 55

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara :

- a. penataan armada penangkapan ikan;
- b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana, prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
- d. pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 56

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan laut yang berjarak 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
 - b. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
 - d. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
 - e. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
 - f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;
 - g. meningkatkan kerja sama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan; dan
 - h. mengendalikan penangkapan ikan di daerah.

- (3) Arahan pemasaran hasil perikanan, meliputi :
- a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI), meliputi :
 1. TPI di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto di Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
 2. TPI Congot di Desa Jangkar dan TPI Sindutan di Desa Sindutan Kecamatan Temon;
 3. TPI Bugel di Desa Bugel Kecamatan Panjatan; dan
 4. TPI Trisik di Desa Banaran Kecamatan Galur.
 - b. peningkatan pasar induk perikanan di sekitar Kompleks Perdagangan Gawok Kelurahan Wates dan pengembangan pasar ikan di Kecamatan Wates.
- (4) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto di Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Trisik di Desa Banaran Kecamatan Galur;
 - c. PPI Bugel di Desa Bugel Kecamatan Panjatan; dan
 - d. PPI Sindutan di Desa Sindutan, dan PPI Congot berada di Desa Jangkar Kecamatan Temon.

Paragraf 6

Zona Pelabuhan

Pasal 57

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan sebagai berikut :

- a. peningkatan akses pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan khusus.

Pasal 58

Strategi pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan pelabuhan perikanan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan dan pelabuhan perikanan;
- c. pengembangan fungsi pelabuhan; dan
- d. pengembangan fungsi pelabuhan khusus.

Pasal 59

Arahan pengembangan zona pelabuhan dilakukan di Samudera Hindia, Selatan Kabupaten meliputi :

- a. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto di Kabupaten dilakukan dengan cara mengembangkan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang;
- b. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan, meliputi : Pantai Trisik, Bugel, Sindutan, dan Congot;
- c. pengembangan pelabuhan; dan
- d. pengembangan pelabuhan khusus di Desa Karangwuni.

Paragraf 7

Zona Pertambangan

Pasal 60

Kebijakan pengembangan zona pertambangan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan dengan memperhatikan daya dukung alam.

Pasal 61

Strategi pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- c. pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- d. kegiatan pasca penambangan mineral logam dan mineral bukan logam harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan;
- e. pengendalian eksplorasi dan eksploitasi kegiatan pertambangan yang menjamin keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan; dan
- f. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan zonasi.

Pasal 62

- (1) Arahan pengembangan zona pertambangan dilakukan di Kecamatan Wates, Panjatan, dan Galur.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam; dan
 - b. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam.

Paragraf 8

Zona Industri

Pasal 63

Kebijakan pengembangan zona industri sebagai berikut :

- a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis potensi di wilayah pesisir; dan
- b. pengembangan kegiatan industri dalam rangka menyejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain.

Pasal 64

Strategi pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sentra industri UMKM;
- b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis potensi;
- c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

Pasal 65

Arahan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan industri berbasis kelautan perikanan dan non kelautan perikanan;
- b. mengembangkan industri mikro dan kecil tersebar di kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur;
- c. mengembangkan industri menengah dan besar di Kecamatan Temon dan Kecamatan Wates;

- d. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
- e. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dan besar dilakukan secara mandiri.

Paragraf 9

Zona Pariwisata

Pasal 66

Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya, dan minat khusus secara berkelanjutan.

Pasal 67

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata meliputi :

- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya masyarakat, terbebas dari akses negatif pariwisata;
- e. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- f. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata; dan
- g. pembangunan dan pengembangan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat.

Pasal 68

- (1) Arahan pengembangan zona pariwisata terdiri dari :
 - a. sub zona wisata alam berada di Desa Karangsewu, Desa Sindutan, Desa Glagah, Desa Bugel, Desa Pleret, Desa Karangwuni dan Desa Garongan;
 - b. sub zona wisata budaya berada di Desa Sindutan dan Desa Karangsewu; dan
 - c. mengembangkan Congot – Trisik sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus.
- (2) Gunung Lanang di Desa Sindutan Kecamatan Temon sebagai cagar budaya.

Paragraf 10

Zona Permukiman

Pasal 69

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial, ekonomi serta berwawasan lingkungan;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir;
- c. peningkatan sarana dan sarana transportasi; dan
- d. efisiensi tataguna lahan dan ruang.

Pasal 70

Strategi pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

- a. pengembangan permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman;
- c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- d. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.

Pasal 71

- (1) Arahan pengembangan zona permukiman dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
 - b. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir;
 - c. meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman;
 - e. efisiensi tataguna lahan dan ruang, dengan tetap menyediakan lahan untuk permukiman baru; dan
 - f. pengembangan fasilitas kebutuhan dasar untuk mendorong pengembangan potensi dan mewujudkan permukiman yang sehat serta aman dari bencana.

- (2) Arahan pengembangan zona permukiman terdiri dari :
- a. permukiman desa pesisir berada di Desa Karangwuni Kecamatan Wates, Desa Garongan, Pleret, Bugel Kecamatan Panjatan, Desa Karangsewu dan Banaran Kecamatan Galur, Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran Kecamatan Temon;
 - b. permukiman kampung nelayan berada di Desa Bugel Kecamatan Panjatan, Desa Karangsewu Kecamatan Galur, dan Desa Karangwuni Kecamatan Wates; dan
 - c. permukiman non desa pesisir berada di desa-desa selain desa pesisir di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Kawasan konservasi terdiri dari :
- a. zona konservasi pesisir;
 - b. zona konservasi maritim
 - c. zona konservasi perairan;
 - d. zona sempadan pantai;
 - e. zona kawasan sempadan sungai; dan
 - f. zona rawan ancaman bencana.
- (2) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :
- a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
 - b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Paragraf 2

Zona Konservasi Pesisir

Pasal 73

- (1) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan dengan penetapan suaka pesisir.
- (2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir bertujuan untuk :
 - a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumber daya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikhawatirkan akan punah dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
 - b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam dan hayati, formasi geologi dan atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.

Pasal 74

- Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan dengan cara :
- a. penetapan wilayah suaka pesisir sesuai dengan kepentingannya;
 - b. pencegahan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di wilayah suaka pesisir; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir.

Pasal 75

Arahan pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan di Pantai Trisik, Kecamatan Galur, dan Pantai Bugel di Kecamatan Panjatan sebagai wilayah suaka pesisir untuk konservasi penyu.

Paragraf 3

Zona Konservasi Maritim

Pasal 76

Kebijakan pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir.

Pasal 77

Strategi pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan cara :

- a. inventarisasi adat dan budaya maritim yang masih berkembang;
- b. pengkajian adat dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
- c. pemanfaatan adat dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pasal 78

Arahan pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan :

- a. melestarikan adat dan budaya di semua tempat pendaratan ikan; dan
- b. melestarikan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir.

Paragraf 4

Zona Konservasi Perairan

Pasal 79

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan perlindungan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 80

Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan cara :

- a. penetapan zona konservasi perairan;

- b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
- c. peningkatan perhatian konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.

Pasal 81

- (1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir; dan
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.

Paragraf 5

Zona Sempadan Pantai

Pasal 82

Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai.

Pasal 83

Strategi pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan dengan cara:

- a. pengendalian kegiatan di dalam zona sempadan pantai sehingga tidak mengganggu fungsi pantai;
- b. pengembalian fungsi sempadan pantai sesuai peruntukannya; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai.

Pasal 84

- (1) Arahan pengelolaan sempadan pantai ditetapkan dengan lebar paling dekat 100 (seratus) meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Arahan pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;

- b. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi;
 - c. pembatasan dan pengendalian kegiatan di sepanjang pantai untuk menghindari terjadinya intrusi dan menjaga kelestarian fungsi pantai;
 - d. memperhatikan kepentingan dan kemafaatan umum, ruang terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - e. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.
- (3) Zona sempadan pantai berada di wilayah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, dan Galur.

Paragraf 6

Zona Kawasan Sempadan Sungai

Pasal 85

- Kebijakan pemanfaatan kawasan sempadan sungai diarahkan kepada :
- a. menjaga kondisi fisik dan dasar sungai beserta alirannya dan menjaga kualitas air;
 - b. mengendalikan kegiatan yang ada untuk menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai; dan
 - c. melindungi kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu kelestariannya.

Pasal 86

- Strategi pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan dengan cara :
- a. pengendalian kegiatan di dalam zona sempadan sungai sehingga tidak mengganggu fungsi sungai;
 - b. pengembalian fungsi sempadan sungai sesuai peruntukannya; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan sungai.

Pasal 87

- (1) Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan dengan cara :

- a. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan sungai;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan sungai akibat pemanfaatan sempadan sungai;
 - c. pembatasan dan pengendalian kegiatan di sepanjang sungai untuk menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
 - d. memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan umum, ruang terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Zona kawasan sempadan sungai berada di sungai Progo, Sungai Serang dan Sungai Bogowonto serta anak sungainya.

Paragraf 7

Zona Rawan Ancaman Bencana

Pasal 88

- (1) Zona rawan ancaman bencana terdiri dari sub zona rawan ancaman banjir dan sub zona rawan ancaman tsunami yang berada di semua desa pada 4 (empat) kecamatan.
- (2) Kebijakan pengelolaan zona rawan ancaman bencana dilakukan untuk mengurangi berbagai jenis resiko bencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Strategi pengelolaan zona rawan ancaman bencana dilakukan dengan cara :

- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan resiko bencana;
- b. pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona rawan bencana;
- c. peningkatan sarana dan prasarana berkaitan dengan mitigasi bencana; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Pasal 90

Arahan pengelolaan zona rawan ancaman bencana dilakukan dengan cara:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

Pasal 91

- (1) Zona rawan ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi :
 - a. seluruh pesisir pantai di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur sebagai zona rawan ancaman tsunami;
 - b. seluruh pesisir pantai di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur sebagai zona rawan ancaman abrasi; dan
 - c. menetapkan Kecamatan Galur, Wates, Panjatan dan Temon sebagai zona rawan ancaman banjir di muara sungai.
- (2) Zona rawan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000, yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

Kawasan strategis Nasional meliputi :

- a. zona bandara;
- b. zona militer; dan
- c. zona kawasan strategis ekonomi.

Paragraf 2

Zona Bandara

Pasal 93

Kebijakan pengelolaan zona bandara terdiri dari :

- a. penyusunan rencana rinci penataan ruang kawasan bandara;
- b. pengembangan kegiatan di sekitar zona bandara; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona bandara.

Pasal 94

Strategi pengelolaan zona bandara dilaksanakan dengan cara :

- a. penegakan peraturan tata ruang;
- b. pengaturan kegiatan untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup serta kelangsungan fungsi dan keamanan penerbangan; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona bandara.

Pasal 95

(1) Arahan pengelolaan zona bandara dilakukan dengan:

- a. memelihara lingkungannya di sekitar zona bandara;
- b. melakukan sosialisasi terhadap kawasan sekitar zona bandara di Kecamatan Temon; dan
- c. memasang area bahaya di kawasan zona bandara yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

(2) Zona bandara berada di Kecamatan Temon.

Paragraf 3

Zona Militer

Pasal 96

Kebijakan pengelolaan zona instalasi militer, terdiri dari :

- a. penataan ruang;
- b. pengembangan kegiatan di sekitar zona instalasi militer; dan

- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.

Pasal 97

Strategi pengelolaan zona instalasi militer dilaksanakan dengan cara :

- a. penegakan peraturan tata ruang;
- b. pengaturan kegiatan untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup serta kelangsungan fungsi dan keamanan instalasi militer; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.

Pasal 98

Arahan pengelolaan zona instalasi militer dilakukan dengan:

- a. memelihara instalasi militer dan lingkungannya di Kecamatan Temon;
- b. melakukan sosialisasi terhadap kawasan sekitar instalasi militer di Kecamatan Temon; dan
- c. memasang area bahaya di kawasan instalasi militer yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Paragraf 4

Zona Kawasan Strategis Ekonomi

Pasal 99

Kebijakan pengelolaan zona kawasan strategis ekonomi terdiri dari:

- a. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis; dan
- b. pengembangan kegiatan pada zona kawasan strategis ekonomi.

Pasal 100

Strategi pemanfaatan zona kawasan strategis ekonomi meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi.

Pasal 101

Arahan pengelolaan zona kawasan strategis ekonomi berada di Kecamatan Galur.

Bagian Kelima

Alur Laut

Pasal 102

Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum, konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 103

Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :

- a. pengembangan jalur pelayaran; dan
- b. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 104

Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir; dan
- b. melakukan inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut di seluruh pesisir pantai.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 105

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi waktu pelaksanaan RZWP3K terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. Tahap I (tahun 2014-2019);
 - b. Tahap II (tahun 2020-2024);
 - c. Tahap III (tahun 2025-2029); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2030-2034).

- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kabupaten yang memuat indikasi program utama dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KEWAJIBAN, HAK, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban Masyarakat

Pasal 106

- (1) Masyarakat wajib :
- mentaati RZWP3K Kabupaten; dan
 - memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Masyarakat berkewajiban :
- memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 107

- (1) Masyarakat berhak untuk :
- ikut dalam proses perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, pemanfaatan, dan pengendaliannya;
 - mengetahui secara terbuka Rencana Zonasi Wilayah Pesisir;

- c. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di Kabupaten yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir;
 - f. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir kepada Bupati; dan
 - g. mengajukan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan zonasi wilayah pesisir.
- (2) Pemerintah Daerah harus memberikan sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui :
- a. memberikan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas wilayah zonasi;
 - c. memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dan penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan wilayah zonasi;
 - d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan wilayah zonasi;

- e. menjaga pendayagunaan sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan zonasi; dan
 - f. pengendalian melalui turut serta bertanggung jawab dalam menjaga kualitas zonasi yang berguna untuk kelanjutan pembangunan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 109

- (1) Setiap pemanfaatan zonasi oleh orang atau badan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 110

- (1) Evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan pemanfaatan zona.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perkembangan pemanfaatan zona;
 - b. perkembangan perubahan fungsi pemanfaatan zona; dan
 - c. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian masalah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 111

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir setiap masyarakat dilarang :

- a. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
- b. melakukan konversi ekosistem mangrove yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;
- c. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- d. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- e. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- f. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak daerah penangkapan ikan dan daerah sumber makanan ikan dan/atau daerah sekitar terumbu karang;
- g. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak daerah penangkapan ikan dan daerah sumber makanan ikan dan/atau daerah sekitar terumbu karang;
- h. memanfaatkan wilayah atau melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir; dan
- i. membuang limbah atau sampah yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan zona;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan zona;
 - c. meminta keterangan dan bukti sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan zona;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan zona;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan zona; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan zona.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 109 ayat (1) diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025. Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo dalam Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo mempunyai visi: Wilayah pesisir sebagai kawasan ekonomi produktif melalui pengelolaan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan iman dan taqwa. Pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo pada hakekatnya adalah memanfaatkan sumber daya pesisir secara optimal dengan memperhatikan kesejahteraan dan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan memenuhi kesempatan kerja berlandaskan iman dan taqwa.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan dalam pengembangan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka pengelolaan wilayah pesisir menjadi peluang dan tantangan untuk memanfaatkan potensi wilayah pesisir dan laut guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah, secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (3) bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi :

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K);
- b. Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K); dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K).

Seiring dengan amanat tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2008 telah menyusun Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah pesisir terpadu Kabupaten Kulon Progo, maka agar lebih optimal dalam implementasinya diperlukan rencana zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo. Dengan tersusunnya Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo, maka materi kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir lebih aplikatif dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir sesuai dengan zona-zona yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah fasilitas atau penghargaan yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong berkembangnya suatu kawasan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah semua bentuk alat yang dapat mendukung meningkatnya budidaya perikanan misalnya : jaringan pelabuhan, kapal, sarana penangkap ikan, jaring dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur penunjang” adalah infrastruktur yang bersifat perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) sebagai berikut :

1. Infrastruktur yang bersifat software, antara lain : Layanan lembaga keuangan perbankan, layanan sosial kemasyarakatan, layanan lembaga operasional kawasan, dukungan Peraturan Daerah atau Kebijakan, tata ruang, dan bantuan perencanaan teknis.

2. Infrastruktur yang bersifat hardware, antara lain:
- a) budidaya di laut (jangkar kolektif, jaring tancap, dermaga hasil panen, *handling space*, kantor manajemen/saung *meeting*, *deporasi*, BBIP/BBIS, kebun bibit, jalan akses, jaringan listrik, telpon dan air bersih).
 - b) budidaya di tambak/kolam (pintu air, jaringan irigasi pemasukan, jaringan irigasi pembuangan, jalan produksi, jalan akses, jembatan, gorong-gorong, bibit udang, bibit bandeng, jaringan listrik, telpon dan air bersih, *handling space*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keberadaan drainase diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan budidaya air payau.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan khusus” adalah pelabuhan yang digunakan untuk mendukung sarana transportasi untuk kegiatan tertentu.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “UMKM” adalah UMKM yang berbasis kelautan perikanan dan berbasis non kelautan perikanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komponen di wilayah lain” adalah masyarakat pesisir sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “wisata minat khusus” adalah wisata dengan tema khusus yang diminati oleh pengunjung tertentu dan tidak bersifat umum. Misalnya wisata panjat tebing, wisata ziarah, dan arum jeram di Sungai Progo.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

ooo000ooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 20